

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam oleh karena itu sangat penting bagi negara untuk menjamin terlindunginya sumber daya alam tersebut. Untuk melindungi kekayaan sumber daya alam tersebut Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan tujuan menjamin terlindunginya sumber daya alam untuk generasi bangsa di masa yang akan datang. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia ada pada sektor tambang. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan tambang tersebut haruslah didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang ada.

Terkait hal itu telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari bunyi pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai sepenuhnya oleh negara dan harus mengutamakan kemakmuran rakyat. Namun harus tetap diingat bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang ada tetaplah harus memperhatikan fungsi lingkungan hidup yang juga menjadi faktor penting bagi

kehidupan manusia. Menurut Suparmoko lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam hidup manusia karena lingkungan memiliki fungsi pokok yaitu:

1. Sebagai penyedia barang mentah (sumber daya alam) yang akan diolah lagi menjadi produk jadi, yang dapat dikonsumsi sebagai sandang, pangan, papan ataupun produk-produk alat produksi seperti mesin pabrik, jembatan dan sebagainya.
2. Lingkungan adalah sumber kesenangan yang sifatnya alami seperti memberikan kesegaran karena adanya udara yang sejuk dan nyaman untuk dihirup, menyediakan sinar matahari yang hangat, menyediakan pantai yang bersih dan indah untuk keperluan rekreasi dan sebagainya.
3. Lingkungan menyediakan diri sebagai tempat untuk menampung dan mengolah limbah secara alami.¹

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bagaimana pentingnya peran lingkungan hidup dalam menunjang kehidupan manusia. Akan tetapi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam proses penambangan sering kali tidak memedulikan lingkungan sekitar. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat berukuran besar guna memperoleh hasil maksimal sering kali membuat lingkungan hidup di sekitar tambang menjadi rusak.

Penjelasan mengenai kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan demikian kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila dilakukan eksploitasi secara terus menerus tanpa

¹ Kiki Rizki Desianti, 2012, *Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial- Ekonomi Masyarakat Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, hlm 30.

memperhatikan kondisi alam dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan.

Kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam paragraf di atas dapat kita lihat di daerah Tulungagung selatan, khususnya di daerah Desa Ngentrong yang merupakan tempat pertambangan batu marmer. Berdasarkan data dari kelompok pecinta lingkungan PPLH Mangkubumi Munif Rodaim ada lebih dari 28.000 hektare hutan di tulungagung selatan rusak parah akibat banyaknya aktifitas penambangan minerba di kawasan tersebut yang tanpa disertai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta minimnya upaya reklamasi. Belum ditanganinya kerusakan lingkungan tersebut sudah melenceng dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang termasuk dalam asas kelestarian dan keberlanjutan yang bermakna “bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Selain sudah melenceng dari amanat Undang-Undang yang ada, dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan marmer tersebut dapat berpengaruh pada keseimbangan dan fungsi lingkungan seperti pengikisan terhadap humus tanah, terbentuknya lubang-lubang besar dan mengakibatkan erosi. Erosi merupakan proses alami yang mudah dikenali, akan tetapi erosi bisa diperparah oleh aktivitas manusia seperti kegiatan penambangan batu marmer. Karena pada kegiatan ini terjadi perubahan tutupan lahan menjadi lahan terbuka, sehingga tingkat erosi di daerah penambangan marmer termasuk tinggi.² Sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan lingkungan dan kemungkinan terburuknya adalah dapat menimbulkan korban jiwa. Sebagai contoh,

² Dini Widyasmarani Suherman, 2015, “*Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya*”, jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 5 No. 2, Sekolah Pascasarjana Ilmu Pertanian Bogor, hlm. 99.

berita yang dikutip dari *Detiknews* ditulis oleh Adhar Muttaqin pada Kamis 10 Januari 2019, terkait adanya kasus dua pekerja di Kabupaten Tulungagung tertimpa lempengan batu saat akan menurunkan dari atas truk. Akibatnya, satu orang tewas di lokasi kejadian dan satu korban lainnya patah tulang.³

Seharusnya penanggulangan kerusakan lingkungan ini sudah menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung seperti yang diamanatkan oleh Pasal 63 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan telah diganti dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulungagung Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa:⁴ “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Pencegahan, Penanggulangan, dan, Pemulihan.” yang berarti setiap lapisan masyarakat serta pemerintah daerah mempunyai kewajiban melakukan pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tidak hanya mewajibkan akan tetapi dalam Peraturan Daerah ini juga menjelaskan terkait tata cara penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 yang menyatakan: dalam hal penanggulangan

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4378857/dua-pekerja-di-tulungagung-tertimpa-marmer-satu-tewas>, diakses pada 22 oktober 2022

⁴ Pasal 10 Ayat (1) Dan (2) Perda Kabupaten Tulungagung No 14 Tahun 2018

kerusakan lingkungan hidup Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam masalah pengawasan harus mendapat perhatian dari Pemerintah, demi menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy* *an al-munkar*, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan. Institusi ini dikenal dengan wilayah al-hisbah.⁵

Dasar pendirian lembaga ini adalah firman Allah SWT Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

Wilayah al-hisbah ini mempunyai tugas yang sangat luas, yaitu terkait dengan pelaksanaan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy* *an al-munkar*. Tugas ini merupakan tugas fardhu yang harus dilaksanakan penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap untuk tugas ini.

Meskipun al-Quran menggambarkan agar setiap muslim memainkan suatu peran aktif dalam *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy* *an al-munkar*, hal ini telah dijadikan fardhu kifayah, suatu kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh sebagian orang di masyarakat. Negara Islam telah diperintahkan agar melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy* *an al-*

⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terjemahan Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm.208

munkar.⁶ Tugas dan kewenangan muhtasib dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori:

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang lembaga hisbah sebagai lembaga negara Islam sangatlah luas, dan hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan, dan bahkan lebih luas dari wilayah al-qadha“ dan mazalim. Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi masalah perusakan lingkungan hidup di atas, maka sangat penting penulis untuk membahas masalah pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walaupun sudah tertulis dengan jelas, akan tetapi jika melihat dari data yang ada, yang menyebutkan lebih dari 28.000 hektare lahan rusak di Tulungagung selatan. Hal ini membuktikan bahwasannya dalam pengimplementasin pasal 27 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 ini belum dilakukan secara optimal. Belum optimalnya proses penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup seharusnya menjadi perhatian khusus dari Dinas lingkungan Hidup. Apabila tidak segera teratasi dikhawatirkan masyarakat yang berada di daerah terdampak akan menjadi korban dari kerusakan lingkungan ini, dan apabila dibiarkan kerusakan lingkungan ini akan lebih parah serta semakin sulit untuk dipulihkan kembali.

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya perhatian khusus dari pihak berwenang dalam hal penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu peneliti bertujuan mengakaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penanggulangan Dan

⁶ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam, penerjemah Arif-Maftuhin Dzofir*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Pemulihan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Marmer (Study Kasus Di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus pada penelitian tentang “Penanggulangan Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Marmer (Study Kasus Di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu marmer di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqih Siyasah?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu marmer di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar peneliti untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan di atas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok- pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penanggulangan dan pemulihan kerusakan` lingkungan akibat pertambangan batu marmer di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqih Siyasah.

2. Untuk mengetahui apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu marmer di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat teoritis.
 - a. memperkaya khasanah ilmu pengerahuan tentang penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung dibidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
2. Manfaat praktis.
 - a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1) program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat berwenang dalam melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
 - c. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
 - d. Supaya dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait dengan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pertambangan

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dalam Pasal 2 Ayat (2) menyatakan:

pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

1) Pertambangan mineral radioaktif

meliputi: radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya

2) Mineral logam

meliputi: litium, berlium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, atimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium,

scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.

3) Mineral bukan logam

meliputi: intan, korondum, grfit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnetit, yerosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.

4) Batuan

meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoparse, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onix, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berat ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

5) Batu bara

meliputi: bitumen padat, batuan aspal, batu bara, dan gambut

Pengusahaan pertambangan di indonesia dilakukan melalui pemrosesan izin usaha pertambangan (IUP). IUP terdiri atas dua tahap:

- a) IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

b) IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan oleh Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah, kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua factor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan ulah tangan manusia. Letusan gunung berapi, banjir, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih

fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

c. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi kerusakan lingkungan hidup dengan berbagai cara antara lain:

- 1) Menerapkan Prinsip 4R
- 2) Reboisasi
- 3) Bioremediasi
- 4) Rehabilitasi Lahan
- 5) Reklamasi Pantai

d. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pemulihan lingkungan hidup adalah upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan.

2. Penegasan Oprasional

Secara operasional maksud dari judul “Penanggulangan Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Marmer Study Kasus Di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana praktek penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan batu marmer di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikaikan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian antara lain teori lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, pertambangan batu marmer dan yang terakhir penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, dibab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini mendiskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu marmer di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Bab V Pembahasan, membahas terkait dengan hal yang menjadi penghambat dalam penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan batu marmer di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Bab VI Penutup, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat

atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang terkait permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O₂) yang dihirup oleh nya. Banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar yang masih belum menentu akan tinggal dimana dan membuat perubahan pada sekitar tempat yang seharusnya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, tak jarang masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai atau biasa disingkat dengan DAS. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tumbuhan disekitar Daerah Aliran Sungai, belum lagi limbah rumah tangga yang selalu mereka buang ke sungai itu dapat mencemari sungai tersebut dan salah satu kebiasaan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai adalah membuang sampah ke sungai yang dapat menyebabkan aliran sungai tidak berjalan dengan benar sehingga ketika hujan turun dengan deras akan menyebabkan banjir.

Terkadang bencana alam yang terjadi di dunia ini adalah suatu penyebab dari perbuatan manusia itu sendiri terkadang masyarakat masih beranggapan bahwa lingkungan dapat membersihkan limbah-limbah yang manusia buang ke setiap lingkungan dengan sendirinya seperti sampah-sampah yang dibuang ke

atas tanah yang subur, air dapat mengencerkan benda-benda asing secara ilmiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yang tentunya mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut :

“lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial”.⁷

Hal serupa dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro, menyatakan :

“lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.⁸

Begitu juga Otto Soemarwoto, menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam

⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1982) Hal 34

⁸ Munadjat Danu Saputro, “*Hukum Lingkungan Buku I: Umum*” (Bandung: Binacipta, 1980) Hal 67

ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya”

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersirat bahwa lingkungan hiduplah yang mempengaruhi mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia hendaknya menyadari kalau alamlah yang memberi kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah Hukum Lingkungan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*environmental law*”, “*milieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*I, environnement*” dalam Bahasa Tagalog, “*sin-ved-lom kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*qomum al-biah*” dalam Bahasa Arab⁹

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi Stockholm), segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan modern (setelah konferensi Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara

⁹ Munadjat Danu Saputro, ” *Hukum Lingkungan, Buku IV, Global*, (Bandung: Binacipta, 1982) Hal 34

terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. Dengan demikian, sifat dari hukum moderen ini mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri, dalam hal ini berguru pada ekologi yakni bersifat utuh menyeluruh.

Semula, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keprdataan. Lambat laun, perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.¹⁰ Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat bijaksana dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai hukum lingkungan, dan sebagainya. Dalam perkembangan berikutnya, hukum lingkungan ini tidak hanya bersifat administratif dan keperdataan, tetapi juga telah ditumpangi oleh aspek kepidanaan dan internasional.

Pandangan **A.V Van Den Berg**, pengelolaan lingkungan hidup itu berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang dibedakan sebagai berikut:¹¹

- a. Hukum Bencana;
- b. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- c. Hukum Tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi;
- d. Hukum Tata Ruang dan;

¹⁰ [Http://Farisyawan.Blogspot.Com](http://Farisyawan.Blogspot.Com), Diakses Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 13.00

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, "Hukum Tata Lingkungan" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994) Hal 15

e. Hukum Perlindungan Lingkungan.

Sementara menurut Koesnadi Hardjasoemantri, apabila berdasarkan aspek, maka hukum lingkungan itu meliputi⁴⁴⁾ :

- a. Hukum Tata Lingkungan;
 - b. Hukum Perlindungan Lingkungan
 - c. Hukum Kesehatan Lingkungan;
 - d. Hukum Pencemaran Lingkungan;
 - e. Hukum Lingkungan Internasional dan ;
 - f. Hukum Perselisihan Lingkungan.
 - g. Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Alwan Farisy, menyatakan :

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”¹²

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk

¹² <http://farisyalwan.blogspot.com>, diakses tanggal 14 agustus 2022 pukul 13.00

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari Pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹³ Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk

¹³ Koesnadi Hardjosumantri, *Hukum Tata Lingkungan*(Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1994)
Hal 4

pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁴

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan (ambient) maupun kualitas buangan atau limbah (effluent). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusak atau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacudalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan.¹⁵

4. Macam-macam Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum Dan Politik* (Jakarta: Eresco, 1991) Hal 37

¹⁵ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2013) Hal 3

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis.¹⁶

a. Inventarisasi

Secara tradisional, dan laporan mendokumentasikan basis sumber daya alam, dan penggunaannya. Sekarang ada beberapa teknologi baru yang memungkinkan pergeseran dari pola bentang darat yang statis ke pendekatan yang “*Parametris*”, yang memfokuskan pada hal-hal lingkungan dan diperlukan untuk membentuk proses- proses bentang darat dan jawaban-jawaban biologis. Data minim yang sudah ada memberikan masukan yang sangat diperlukan untuk model teknis, hidrologi, agronomi, silvikulturis, dan ekologi. Hasilnya adalah bahwa banyak macam produksi dan pelestarian lingkungan hidup dapat dinilai dalam suatu sistem “*Spatial Referencing*”. Contoh pengembangan database untuk negara yang sudah dan sedang berkembang akan tersedia.

b. Evaluasi

Pemakaian data “*abiotic*” (cuaca, lapangan tanah, dan “*substrate*”) sebagai basis untuk mengevaluasi tanah dan gunanya untuk pertanian, penggembalaan dan penebangan hutan sudah lama berjalan. Belakangan ini, pemakaian data “*abiotic*” untuk perencanaan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup makin populer. Jenis-jenis produksi dan pelestarian

¹⁶<http://members.tripod.com/sdeasttimor/PROC%20Papers/institutions/henry%20nix%20PROC%20BH A.htm> diakses tanggal 14 agustus 2022 pukul 13.30

lingkungan hidup memakai proses fisik dan jawaban biologis yang sama. Model proses sederhana seperti keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman dapat menghasilkan informasi yang sangat diperlukan untuk pengembangan industri pertanian, dan dapat dilihat di kalkulator biasa bila diperlukan. Model tanaman yang paling rumitpun dapat dilihat di komputer yang sangat sederhana sekalipun.

Model komputer yang serupa juga digunakan oleh para insinyur supaya tahu dimana letak infrastruktur tertentu seperti jalan, gedung, susunan saluran jalan air, dll. Akan tetapi, masalahnya adalah ketersediaan data yang diperlukan untuk memakai model- model tersebut. Pengalaman lokal harusnya tidak pernah diabaikan, dan banyak proses evaluasi tanah mempunyai aturan- aturan sederhana yang berdasarkan pemahaman lokal contohnya di Distrik-distrik tertentu, batu-batu metamorfosa yang bisa merubah bentuknya menjadi sangat mudah longsor bila dibersihkan tanahnya

c. Perencanaan

Definisi-Definisi resmi tentang perencanaan menunjukkan bahwa ada aneka ragam pendekatan untuk proses yang sangat penting ini. Apabila berhasil, perencanaan harus memperhitungkan faktor- faktor tertentu seperti faktor fisik, biologis, ekonomis, sosial, budaya, hukum, dan administratif. Di banyak negara, termasuk dinegara saya sendiri, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati dianggap sebagai suatu proses pembagian tanah. Tidak dapat dielakkan bahwa pembagian tanah untuk alasan pelestarian lingkungan hidup memerlukan proses tukar-menukar di antara beberapa macam pemakaian yang bersaing. Ada beberapa metode

yang membantu proses tersebut, dan yang memberikan partisipasi untuk yang berminat. Taman-Taman dan tanaman-tanaman yang terlindung memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Harus diakui, pengelolaan berbagai macam pemakaian tanah di setiap tanaman yang dilindungi harus dipertimbangkan.

d. Pengelolaan

Belum ada yang namanya bidang pengelolaan lingkungan hidup atau ahli pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ahli pengelolaan dari bidang lain dapat dicari untuk mengelola lingkungan hidup, misalnya dari bidang pembangunan perkotaan dan industri; pertambangan; kehutanan; pariwisata ekologis, serta pengelolaan tanaman-tanaman yang dilindungi. Sebagian besar bidang tersebut memakai teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup biasanya berlangsung dengan cara tidak langsung, karena pengelolaan tersebut bersifat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku para pembuat dan pembeli, masyarakat, dan lembaga-lembaga. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologis yang kuat. Sayangnya, walaupun ekologi memang dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang sangat diperlukan, ekologi jarang dapat memberikan tingkat keterincian dan pengaturan yang diinginkan pengelola sumber daya tanah, para insinyur, dan para teknisi. Pengelola lingkungan hidup di masa depan akan ikut pelatihan keras, dan harus mempunyai pengetahuan luas, termasuk pengetahuan tentang politik, administratif, hukum, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan umum. Yang paling penting adalah perlunya memahami terjalannya sistem-sistem tersebut, perlunya menimbang keinginan beberapa

peminat, dan perlunya berkomunikasi secara efektif

e. Pemantauan

Masalah yang terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berhasil tanpa adanya pemantauan berjalannya sistem tersebut, apakah di tingkat nasional, propinsi, lokal, atau suatu sistem produksi tertentu. Walaupun lembaga keuangan besar dan perusahaan industrial mengakui situasi demikian, tidak semua pemerintahan dan badan-badannya memahami akan pentingnya pemantauan. Statistik- statistik seringkali dianggap kurang penting bila keadaan fiskal sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi, bagaimana keberhasilan atau kegagalan program pemerintah dan pengeluaran fiskal dinilai Tidak bisa dielakkan, teknologi baru seperti "*remote sensing*" dengan sistem informasi geografi, dan "*strategic ground-based sampling*" dapat menyebabkan pemantauan lebih murah. Apalagi, sistem-sistem tersebut dapat mempermudah partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Australia dapat memberikan beberapa contoh pemantauan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang di tingkat masyarakat lokal. Sistem pemantauan yang di tingkat nasional dan yang sukarela untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati adalah kemungkinan besar di suatu masyarakat madani, tetapi tetap merupakan tantangan untuk masa depan.

B. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pengertian umum Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Sedangkan

Penambangan adalah Proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam risiko di bidang pertambanganyaitu :

- a. Eksplorasi yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan
- b. Produksi risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya,
- c. Risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan
- d. Risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.

Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*Rate*

¹⁷ <http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-pertambangan-penambangan-dan.html>, diakses pada 14 agustus pukul 16.00

of Return) yang lebih tinggi.

1) Macam-macam Pertambangan

Berikut ini adalah beberapa macam Pertambangan yang ada di Indonesia yaitu:

a) Minyak bumi

Mulai terbentuk pada zaman prier,sekunder, dan tersier. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah mati,mikroplankton berjatuhan dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur *sapropelium*. Akibat tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi Indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi Indonesia sangat rendah, sehingga mengurangi kadar pencemaran udara. Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pulau Jawa: Cepu, Cirebon, dan Wonokromo.
- 2) Pulau Sumatera: Palembang (Sungai gerong dan sungai Plaju)dan Jambi (Dumai)
- 3) Pulau Kalimantan: Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai dan Balikpapan
- 4) Pulau Irian: Sorong

Pengolahan minyak bumi menghasilkan avgas, avtur, super 98, premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar. Minyak bumi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat

menghasilkan devisa negara. Indonesia menjadi anggota *Organization Petroleum Exportir Countries* (OPEC), yang bergerak dalam bidang ekspor minyak bumi.

b) Gas alam

Indonesia mempunyai Banyak tempat yang mengandung minyak bumi dan gas alam. Gas Alam merupakan campuran beberapa (CH_4 atau C_2H_6), propan, (C_3H_6) dan butan (C_4H_{10}) yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada 2 macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (*Liquified Natural Gas*) atau Gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di Arun dan Badak, selanjutnya diekspor antara lain di Jepang. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) atau gas minyak bumi cair yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan dan butan. Elpiji inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau pemanas lainnya.

c) Batu bara

Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tubuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamorfosis.¹⁸ Proses bio kimia adalah proses

¹⁸ <http://lovegeografi-geografiku.blogspot.com/2009/11/jenis-jenis-dan-persebaran-sumber-daya.html>, diakses tanggal 14 agustus 2022 pukul 17.00

terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri anaerob dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang menjadi keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi gambut (*turf*). Proses metamorfosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Pada proses ini sudah tidak ada bakteri lagi. Daerah tambang batu bara di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Ombilin dekat sawahlunto (sumatera Barat) menghasilkan batu bara muda yang sifatnya mudah hancur.
- 2) Bukit asam dekat Tanjung Enim (palembang) menghasilkan batu bara muda yang sudah menjadi antrasit karena pengaruh magma.
- 3) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Pulau laut/Sebuku).
- 4) Jambi, Riau, Aceh, Papua (Irian Jaya).

d) Tanah Liat

Tanah Liat adalah tanah yang mengandung lempung (65%), butir-butirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera.

e) Kaolin

Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di Sumatera.

f) Gamping (Batu Kapur)

Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Batu ini banyak terdapat di pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng.

g) Pasir Kuarsa

Pasir Kuarsa terbentuk dari pelapukan batu-batuan yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu.

h) Pasir Besi

Pasir Besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Pasir besi banyak terdapat di Pantai Cilacap, Jateng.

i) Marmer/Batu Pualam

Marmer/batu pualam adalah batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya sehingga merupakan batuan yang sangat indah setelah digosok dan dilicinkan. Marmer banyak terdapat di Tulungagung, Jawa Timur dan daerah Bayat Jawa Tengah.

j) Batu Aji/Batu Akik

Batu aji/batu akik adalah batuan atau mineral yang cukup keras. Warna batu akik bermacam-macam, antara lain merah, hijau, biru, ungu, putih, kuning, dan hitam. Batu ini digunakan untuk perhiasan dan banyak terdapat di daerah pegunungan dan di sekitar aliran sungai.

k) Bauksit

Bauksit di Indonesia banyak terdapat di Pulau Bintan dan Riau. Bauksit dari Bintan diolah di Sumatera utara di Proyek Asahan. Proyek Asahan juga merupakan pusat tenaga air terjun di sungai Asahan.

l) Timah

Daerah-daerah penghasil timah di Indonesia adalah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah

putih dunia. Di Muntok terdapat pabrik peleburan timah. Ada dua macam timah yaitu timah primer dan timah sekunder (*aluvial*). Timah primer adalah timah yang mengendap pertama kali pada batuan granit. Timah sekunder (*aluvial*) adalah endapan timah yang sudah berpindah dari tempat asalnya akibat proses pelapukan dan erosi.

m) Nikel

Nikel terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti, dan di Kolaka (Sulawesi Selatan).

n) Tembaga

Tembaga terdapat di Tirtomoyo dan Wonorejo (Jawa Tengah), Muara Sipeng (Sulawesi) dan Tembagapura (Papua/Irian Jaya).

o) Emas dan perak

Emas dan Perak merupakan logam mulia. Pusat tambang emas dan perak terdapat di daerah-daerah berikut:

- 1) Tembagapura di Papua (Irian Jaya)
- 2) Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat
- 3) Tasikmalaya dan Jampang di Jawa Barat
- 4) Simao di Bengkulu
- 5) Logos di Riau
- 6) Meulaboh di Nanggroe Aceh Darussalam

p) Belerang

Belerang terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas (Garut) dan di kawah gunung berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah)

q) Mangan

Mangan terdapat di Kliripan (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pulau Doi

(Halmahera), dan Karang nunggal (sebelah selatan Tasikmalaya)

r) Fosfat

Fosfat terdapat di Cirebon, Gunung Ijen dan Banyumas (fosfat hijau).

s) Besi

Di dalam temperatur tinggi, biji besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Percampuran diatur sedemikian rupa, sehingga proses pembakarannya merata. Kotoran dalam biji besi dapat dihilangkan dengan jalan reduksi (mengambil unsur oksigen dari biji besi). Proses pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan. Kemudian cairan tersebut dicetak dalam bentuk tertentu. Besi baja adalah besi yang kandungan / campuran karbonnya rendah.

t) Mika

Mika terdapat di Pulau Peleng, Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah.

u) Intan

Intan terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan.

v) Hasil tambang lainnya antara lain asbes, grafit, wolfram dan platina. Asbes terdapat di Halmahera, Maluku dan diolah di Gresik, Jawa Timur, Grafit di Payakumbuh dan sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat, Wolfram di Pulau Singkep (Kepulauan Riau), Platina (emas putih) di pegunungan Verbeek, Kalimantan.

2) Syarat Mendirikan Pertambangan

Berikut beberapa persyaratan mengenai mendirikan sebuah perusahaan pertambangan sebelum mengadakan eksploitasi penggalan:¹⁹

¹⁹ <http://irfan-abet.blogspot.co.id/2013/01/jenis-jenis-pertambangan-di-indonesia.html>. diakses pada 14 agustus 2022 pukul 18.00

- a) Identifikasi jenis galian yang akan di tambang. Informasinya dari masyarakat lokal, daerahnya di mana, luasnya memungkinkan untuk jarak angkut apakah setelah penambangan perlunya Stock pail/tempat penumpukan dan Jetty/pelabuhan muat.
- b) Buat legalitas usaha penambangan, kategori class apakah untuk jenis galian A (Emas, Intan, Bauxit, Uranium, Batu Bara, Galena/Timah Hitam Tembaga Nikel, Mangan dan Bijih Besi) Galian B (Pasir Kwarsa bahan pembuatan semen dan industri keramik) Galian C (Pasir untuk membuat batako, tanah merah dan tanah uruk)
- c) Sebelum eksploitasi dan eksplorasi harus mengajukan ijin SKIP untuk Galian A, yaitu ijin yang di berikan Bupati, Gubernur, Menteri Pertambangan dan Energi serta ijin pelepasan pinjam pakai kawasan, untuk melakukan pengecekan lapangan dengan satu ketentuan tidak boleh pengambilan sample/pengeboran, pemetaan dan pelaporan hasil survey di ajukan paling lambat satu minggu setelah kegiatan, apabila tidak mematuhi ijin untuk eksploitasi TIDAK di terbitkan.
- d) Pembentukan Team Geologis yang terdiri dari stakeholder dan ahli geologis untuk melakukan pengeboran (menentukan luas kawasan dan potensi yang terkandung di wilayah tersebut)
- e) Adakan AMDAL terhadap kawasan yang akan di jadikan area pertambangan
- f) Sosialisasi ke masyarakat.
- g) Pendirian kantor cabang, basecamp, jalan angkutan pembangunan Jetty, perekrutan karyawan 60 % lokal 40 % tenaga teknis.
- h) Mengajukan ijin konsesi pertambangan dan ijin eksplorasi

- i) Mengajukan ijin pengalihan dan pengangkutan perdana
- j) Melaporkan aktivitas dan hasil penggalian dan pengiriman ke Pemerintah dan publik secara berkala (target Produksi dan tenaga kerja WNA ,WNI) penutupan dan penanaman kawasan Eks galian.

Apabila dari 10 (sepuluh) poin persyaratan tersebut di atas ada satu poin tidak di lakukan Pemegang ijin konsesi tersebut di ancam dan di dendakan serta pencabutan ijin kerja serta ijin usaha di bekukan dan pemiliknya di pidanakan.²⁰ Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 10 milyar rupiah.

3) Dampak Positif dan Negatif dalam Pertambangan

Berikut terdapat beberapa dampak positif terhadap lingkungan dari mendirikan sebuah pertambangan yaitu²¹

- a) Meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja.
- b) Masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan dari pertambangan tersebut.
- c) Sisi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia

Tidak dapat dipungkiri baik secara langsung maupun tidak langsung sebagian besar dengan adanya kegiatan penambangan dan adanya perusahaan pertambangan disuatu daerah akan berdampak secara sistematis pada segi ekonomi masyarakat daerah tersebut. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pendapatan perbulan masyarakat disekitar

²⁰ santosos,B, "ilmu lingkungan industry" (depok: universitas gunadarma,1999) hal 7

²¹ [http:// storygide.blogspot.blogspot.co.id/2014/11/dampak-positif-dan-negatif-aktivitas.html](http://storygide.blogspot.blogspot.co.id/2014/11/dampak-positif-dan-negatif-aktivitas.html). diakses pada 15 agustus 2022 pukul 20.00

perusahaan pertambangan tersebut. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. Meliputi tenaga managerial, teknis tambang, teknis operasional dan tenaga kerja pendukung.

d) Memasok Kebutuhan Energi.

Kegiatan penambangan oleh perusahaan pertambangan khususnya penambangan bahan-bahan tambang yang penggunaan akhirnya sebagai sumber energi secara langsung akan berdampak pada peningkatan dan pemenuhan permintaan pasokan energi khususnya di daerah tersebut dan pada daerah lain secara luas.

e) Memacu Pembangunan.

Pembangunan di daerah kegiatan penambangan dan perusahaan pertambangan tentunya akan terus berkembang pesat sejalan dengan kegiatan penambangan itu sendiri. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan penambangan itu sendiri tentunya akan memicu peningkatan pembangunan di daerah tersebut guna mendukung kebutuhan perusahaan dan kegiatan penambangan itu sendiri mulai dari segi sosial, kesehatan, perekonomian dan lain-lain. Seperti diterangkan sebelumnya kegiatan penambangan itu sendiri akan merangsang pembangunan perusahaan pengguna dari bahan tambang itu sendiri yang akan berimbas secara berkelanjutan akan kebutuhan infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, ekonomi berupa perbankan dan pasar, serta sarana pendidikan.

f) Industri pertambangan merupakan salah satu pendapatan terbesar dari

sebuah Negara.

- g) Industri pertambangan memproduksi sebagian besar kebutuhan manusia di dunia.
- h) Industri pertambangan menyiapkan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran.
- i) Mengangkat nama Negara di kalangan Internasional.

Selain berdampak positif pertambangan juga mempunyai dampak negatif yaitu :

- 1) Kegiatan penambangan yang terjadi di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula.
- 2) Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
- 3) Pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing (ampas buangan) serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
- 4) Suara bising dari berbagai alat berat.
- 5) Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.
- 6) Kebisingan
- 7) Polusi Udara

- 8) Menurunnya Permukaan Bumi
- 9) Kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya.
- 10) Dampak sosial dalam masyarakat
- 11) Terganggunya arus jalan umum, konflik lahan hingga pergeseran sosial-budaya masyarakat
- 12) Kerusakan lahan
- 13) Merusak lahan perkebunan dan pertanian.
- 14) Membuka kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan.
- 15) Dalam jangka panjang, pertambangan adalah penyumbang terbesar lahan sangat kritis yang susah dikembalikan lagi sesuai fungsi awalnya.
- 16) Pencemaran baik tanah, air maupun udara.
- 17) Kerusakan tambak dan terumbu karang di pesisir.
- 18) Banjir, longsor, lenyapnya sebagian keanekaragaman hayati.
- 19) Air tambang asam yang beracun yang jika dialirkan ke sungai yang akhirnya kelaut akan merusak ekosistem dan sumber daya pesisir laut.
- 20) Menyebabkan berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan.
- 21) Sarana prasarana seperti jalan rusak berat.

C. Peran Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

1. Peran Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup

Tantangan terbesar bagi pengelolaan sumber daya alam adalah menciptakan kemudian mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan terhadap manusia dan keterlanjutan pemanfaatan dan keberadaan sumberdaya alam.⁵⁶⁾ Karena yang terjadi pada saat ini adalah pemenuhan

kebutuhan manusia yang berlebihan telah menyebabkan semakin berkurangnya sumber daya alam. Sampai saat ini pengelolaan sumber daya alam masih belum memberikan nilai yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Degradasi sumber daya alam sebagian besar disebabkan oleh menguatnya krisis persepsi yang bersumber pada paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan terlalu memanjakan kepentingan manusia. Hal ini dapat dibenahi melalui perubahan paradigma sektoral menjadi terpadu. Koordinasi dan kerjasama antar sektor harus berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan sosial ekonomi menjadi penting dan diawali dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan patokan sebagai berikut:

- a. Daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal sehubungan dengan kelestarian sumber daya yang mungkin dicapai.
- b. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem.
- c. Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan di masa depan.

Pemanfaatan hutan menurut Undang-Undang Kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Maka kata kunci yang menjadi penting bagi pengelolaan hutan adalah konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Hutan harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada dan di sekitar hutan itu sendiri. Sehingga keterlibatan

masyarakat menjadi hal yang mutlak dilakukan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya sangat berguna karena dapat merumuskan persoalan dengan lebih efektif mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial dapat diterima membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan. Peran serta masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggung jawab. Secara sederhana ia mendefinisikan sebagai *feed-forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke Pemerintah atas kebijakan itu).

Peran serta masyarakat juga dalam proses pengambilan keputusan berdasar sifatnya, yaitu Bersifat Konsultatif, pada bentuk ini anggota-anggota masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya, dan untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pejabat pembuat keputusan. Bersifat Kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan. Dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak dari kebijakan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai

faktor. Agar peran serta masyarakat dapat menjadi efektif dan berdaya guna, perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
- 2) Informasi lintas batas, masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah.
- 3) Informasi tepat waktu, peran serta masyarakat membutuhkan informasi sedini dan seteliti mungkin, sehingga bisa dibuat alternatif-alternatif. Informasi yang lengkap dan menyeluruh.
- 4) Informasi yang dapat dipahami.

Kegunaan peran serta masyarakat antara lain sebagai menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan proses belajar, meminimalisir perusahaan terasing, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana Pemerintah, menciptakan kesadaran berpolitik, keputusan dari hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, menjadi sumber dari informasi yang berguna, merupakan komitmen sistem demokrasi. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan kehidupannya.

Negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat yang hidup di perkotaan. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan termasuk

perannya dalam penegakan hukum lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok, maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan baik. Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peran masyarakat dalam lingkungan hidup diatur dalam Bab XI tentang Peran Masyarakat Pasal 70 Ayat (1) menyatakan :

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70 Ayat (2) menyatakan :

Peran masyarakat dapat berupa :

- 1) Pengawasan sosial
- 2) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau
- 3) Penyampaian informasi dan/atau laporan

Pasal 70 ayat (3) menyatakan :

Peran masyarakat dilakukan untuk :

- 1) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
- 3) Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat

- 4) Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan
- 5) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

Apabila peran masyarakat sebagaimana tersebut diatas sudah dapat dijalankan dengan sempurna maka akan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh pembuat Undang-Undang yaitu :

- 1) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- 3) Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- 4) Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan:
- 5) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.

Bentuk konkrit dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa bentuk, salah satunya adalah menyampaikan kondisi penurunan kualitas lingkungan berupa pengaduan atas adanya dugaan pencemaran lingkungan kepada institusi yang mempunyai kewenangan untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut. Inilah salah satu perwujudan dari peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.

D. Penanggulangan Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambahan

Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya

pemulihan lingkungan hidup adalah upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktifitas lingkungan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Menerapkan Prinsip 4R

Prinsip 4R adalah *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* dan *Replant*. Prinsip ini berguna untuk menanggulangi adanya bencana banjir yang sering terjadi.

- a. *Reduce* yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna.
- b. *Reuse* yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan.
- c. *Recycle* yaitu mendaur ulang barang atau sampah untuk menjadi barang yang berguna.
- d. *Replant* yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos

2. Reboisasi

Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan melakukan reboisasi akan didapatkan manfaat antara lain:

- a. Mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut
- b. Melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian
- c. Menjaga struktur tanah agar tidak rusak
- d. Menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari
- e. Membuat udara tetap bersih dan sehat terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi
- f. Membuat tanah tetap kokoh sehingga resiko tanah longsor bisa dihindari

- g. Mengurangi efek dari pencemaran udara dan *global warming*
- h. Melestarikan sumber daya alam yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkat produktifitasnya.

3. Bioremediasi

Bioremediasi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan, peristiwa ini disebut biotransformasi. Pada banyak kasus biotransformasi berujung pada biodegradasi, saat polutan beracun terdegradasi strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Upaya ini perlu dilakukan untuk mengurangi efek pencemaran dari aktivitas pertambangan

4. Rehabilitasi Lahan

Rehabilitasi lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam menjaga system penyangga kehidupan.

Kaitannya dengan lahan yang rusak akibat aktivitas pertambangan rehabilitasi lahan ini penting dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan membersihkan lahan dan vegetasi yang telah rusak agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Selain upaya diatas terkait tata cara Penanggulangan, Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) dan 28 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungaung Nomor 14 Tahun 2018 sebagai berikut :

Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

Sedangkan untuk cara pemulihan yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran
2. Remediasi
3. Rehabilitasi
4. Restorasi dan/atau
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Fiqh Siyasah Dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”. Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan

penalaran dan ijtihad.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasa (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).⁵⁹“siyasa” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasa berarti Pemerintahan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan, dan arti-arti lainnya.⁶⁰

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasa adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”“Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasa “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah.⁶¹Menurutnya, siyasa adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁶²

Jadi pengertian fiqh siyasa adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa

Ada beberapa macam fiqh siyasah ini, dan memiliki berbagai pendapat. Lebih lanjut, disebutkan bahwa *fiqh siyasah* dapat dipersempit meliputi empat bidang, yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*, mencakup (*siyasahtasyri''iyyah*, *siyasah qadha''iyyah*, *siyasah iddariyyah*, *siyasah tanfidziyah*), *fiqh siyasah dauliyah/khariyyah*, *fiqh siyasah maliyah*, *fiqh siyasah harbiyah*.⁶³

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fiqh siyasah. Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:⁶⁴

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar''iyyah* (Politik Pembuatan Perundang- Undangan)
- b. *Siyasah Tasyri''iyyah Syar''iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha''iyyah Syar''iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Malliyah Syar''iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar''iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Khariyyah Syar''iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar''iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar''iyyah* (Politik Penerapan)

Contoh lain dari pembedaan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:⁶⁵

- a. *Fiqh Dustury*
- b. *Fiqh Mally*
- c. *Fiqh Dawly*
- d. *Fiqh Harbiy*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang

menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

- a. Pertama, *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. Kedua, *fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, pengeluaran uang milik negara.
- c. Ketiga, *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- d. Keempat, *Fiqh siyasah harbiyyah*, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam.

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan. Yang mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. Yang mana mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyah*), yang mengatur ketika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Yang mana

membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.⁶⁶

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber AL-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, „Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat-istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode kajian fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang sudah teruji keakuratannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, „*urf*, „*adah*, *mashlahah mursalah*, dan *istishab*. Dengan metode ini, umat Islam memberikan kebebasan berpikir bagi penggunanya.⁶⁷

4. Fiqh Siyasah Dusturiyyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota

kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁶⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atau hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁶⁹

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. A. Djazuli mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut persoalan

- 1) Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya;
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
- 3) Persoalan *bai''at*;
- 4) Persoalan *waliyul ahdi*;

- 5) Persoalan perwakilan;
- 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- 7) Persoalan *wuzaroh dan perbandingannya*.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya mengacu pada dalil-dalil kulliy yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semanagat ajaran Islam didalam dalil kulliy dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.⁷⁰

b. Konsep Kekuasaan Siyasah Dusturiyah

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis Syura atau ahl-halli wa al-aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan *Al-Ikhtiyar*. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- 1) Lembaga *legislatif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- 2) Lembaga *eksekutif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- 3) Lembaga *yudikatif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Setiap negara terdiri dari lima unsur penting, yaitu :

- 1) Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani

urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para cabinet, dan pejabat di beberapa daerah serta jabatan yang terdiri atas militer dan sipil.

- 2) Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa yang korup.
- 3) Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas.
- 4) Undang-Undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara.

Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya. Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.⁷¹

Jadi dari penjelasan tentang Siyasah dusturiyah di atas, Siyasah Dusturiyah bagian dari siyasah syar'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam siyasah dusturiyah, dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang dapat berkembang dan mengalami perubahan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh setiap masyarakat selama semua

tidak bertentangan dengan syari'at.

5. Syariat Islam terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Lingkungan hidup menurut pandangan Islam bukan saja masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas kemanusiaan di muka bumi. Dari sudut pandang ajaran agama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya "Sesungguhnya Allah SWT itu indah dan Dia menyukai keindahan". Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) untuk menjadi referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tinjauan pustaka ini memaparkan beberapa penelitian yang terdahulu yang memiliki objek kajian hampir sama yakni membahas tentang pertambangan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Tasbih Husin Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalamm Banda-Aceh yang berjudul Penyalahgunaan

Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah membahas tentang bagaimana praktik pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah dan bagaimana tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pertambangan batu marmer, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang praktik pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu marmer di Kabupaten Tulungagung.

2. Penelitian yang ditulis oleh Suksmo Dijaya Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Membahas tentang bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang penanggulangan lingkungan hidup sebagai dampak dari penambangan pasir berdasarkan Peraturan Daerah Sragen No 11 Tahun 2011, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penanggulangan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari penambangan batu marmer di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018.

3. Penelitian yang ditulis oleh Alman Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul Eksploitasi Sumber Daya Alam Marmer Dan Perilaku Sosial Masyarakat Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Membahas tentang bagaimana bentuk eksploitasi sumber daya marmer yang dilakukan oleh PT.Araung Bungin di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan bagaimanakah perilaku social masyarakat terhadap pemerintah dalam eksploitasi sumber daya alam marmer di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang penambangan batu marmer. Adapun perbedaannya adalah berfokus kepada eksploitasi sumber daya marmer sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang penanggulangan kerusakan akibat pertambangan batu marmer di Kabupaten Tulungagung.
4. Penelitian yang ditulis oleh Ivana Melinda Ohoiulun dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat Illegal Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Membahas tentang penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat illegal dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pertambangan illegal. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi yang sangat beda jauh dengan yang peneliti lakukan. Di Kabupaten Sleman Yogyakarta merupakan jenis tanah yang mudah ditanam sedangkan lokasi yang peneliti lakukan jenis tanahnya merupakan jenis tanah bebatuan kapur. Jadi akan sangat sulit apabila akan dilakukan penanggulangan kembali.

5. Penelitian yang ditulis oleh Shintia Utawifie Arvina dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Membahas tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pertambangan ilegal di wilayah pegunungan. Adapun perbedaan penelitian dengan yang peneliti lakukan adalah skripsi ini membahas tentang pertambangan batu kapur tanpa izin sedangkan peneliti membahas tentang pertambangan batu marmer tanpa izin dengan dampak yang cukup merugikan.
6. Penelitian yang ditulis oleh Sri Widiyani dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi ini membahas tentang dampak penambangan pasir di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif etika bisnis. Terdapat persamaan penelitian dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pertambangan. Dan juga terdapat perbedaan penelitian dengan yang peneliti lakukan adalah skripsi ini membahas tentang dampak pertambangan pasir sedangkan peneliti membahas tentang dampak penambangan marmer. Namun secara teoritis penelitian ini sama-sama memberikan pengetahuan tentang analisis dampak lingkungan.